



PUTUSAN
NOMOR : 1/G/2017/PTUN.TPI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam sengketa antara : -----

PRAMANDASUTA BAYU, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Komp. Perum Citra Batam Blok D No.106 Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM, berkedudukan di Jalan Jaksa Agung R. Suprpto Sekupang Batam. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama:-----

1. **NOVLINDA, SH**, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Batam;-----
2. **HABIBURAHMAN AL RASYID, S.Kom.**, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Batam;-----



Berdasarkan Surat Khusus No. 01/SK-21.71/II/2017

Tanggal 1 Pebruari 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang ; -----

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang
Nomor : 1/PEN-DIS/2017/PTUN.TPI tanggal 6 Januari 2017 tentang
Lolos Dismissal Proses;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang
Nomor : 1/PEN-MH/2017/PTUN.TPI tanggal 6 Januari 2017 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 1/PEN-PP/2017/PTUN.TPI
tanggal 9 Januari 2017 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 1/PEN-HS/2017/PTUN.TPI
tanggal 30 Januari 2017 tentang Hari Persidangan;-----
5. Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal
29 Desember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Tanjung Pinang pada tanggal 4 Januari 2017, dalam Register
Perkara Nomor: 1/G/2017/PTUN.TPI dengan mengemukakan alasan-alasan
sebagai berikut :-----

A. Objek Gugatan-----

Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3771 tanggal 17 Juli 2008 yang
berletak di Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota Batam



Provinsi Kepulauan Riau (Komp. Perum Citra Batam Blok D No.106 Batam), Surat Ukur No.03161/2007 tanggal 30 Januari 2007 seluas 162 m² an. Sunarto dan Julius;-----

B. Tenggang Waktu Gugatan-----

1. Bahwa objek gugatan ini diketahui oleh Pengugat pada tanggal 4 Oktober 2016 yang diberitahukan oleh yang tinggal di rumah Pengugat yang bernama Ibu Zai, maka Pengugat mencari harian Tribun Batam tertanggal 30 September 2016 yang isinya pengumuman tentang peralihan hak terhadap lokasi sengketa;-----
2. Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN yang isinya menerangkan bahwa gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari. Maka sejak diketahuinya objek gugatan sampai dengan didaftarkanya gugatan ini masih memenuhi unsur Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986;-----

C. Tentang Kepentingan Penggugat-----

1. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang 51, tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 yang isinya keputusan TUN adalah suatu penetapan tertulis ofeh badan atau pejabat TUN tentang tindakan hukum bersifat:

- Kongkrit

Bahwa objek gugatan diterbitkan tergugat berbentuk nyata dan berwujud tertulis sehingga menimbulkan akibat hukum bagi penggugat;-----

- Individual

- Final

Bahwa objek gugatan bersifat defenitif sehingga juga menimbulkan akibat hukum bagi penggugat;-----



2. Bahwa kepentingan hukum penggugat dirugikan atas terbitnya objek gugatan dimana tanah dan bangunan (objek gugatan) yang selama ini di kuasai dan di usahi oleh penggugat namun tanpa sepengetahuan penggugat tanah dan bangunan tersebut beralih hak kepada orang lain, oleh karenanya gugatan ini telah sesuai dengan pasal 53 ayat 1 undang-undang no 9 tahun 2004 tentang perubahan ke 2 (dua) Undang-undang no 5 tahun 1986 tentang pengadilan TUN;-----

D. Tentang alasan hukum penggugat

1. Bahwa tanah berikut bangunan (objek gugatan) di peroleh penggugat berdasarkan Akte jual beli No. 174/2008 tetanggal 26 November 2008 di hadapan Notaris (PPATH) Arunee Oliva Depary SH. Yang isinya menerangkan bahwa Tuan David Octarevia dan Tuan Haji Agus Ali yang mewakili PT. IGATA JAYA PERDANIA sebagai pihak Pertama melepaskan hak atas sebidang tanah berikut bangunan di atasnya sesuai dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3771 tanggal 17 juli 2008;-----
2. Bahwa sebelumnya PT. IGATA JAYA PERDANIA telah mengajukan permohonan ijin peralihan hak atas tanah Aquo kepada pihak Otoita Batam tertanggal 24 November 2008 yang isinya menerangkan bahwa tanah dan bangunan tersebut akan di alihkan kepada penggugat;-----
3. Bahwa selanjutnya penggugat ke Notaris (PPATH) Arunee Oliva Depary mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak kepada kepala kantor pertanahan kota batam No. 39/PPAT-AOD/2008 tertanggal 26 November 2008;-----



4. Bahwa kemudian pihak Otorita batam mengirimkan Faktur tagihan biaya admitrasi peralihan No. 5562/FBAP/PL/XI/2008 tanggal 24 November;-----
5. Bahwa berdasarkan surat dari Otorita Batam tersebut, penggugat melakukan pembayaran ke Otorita Batam sejumlah Rp. 188.325 (seratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah.) melalui bank mandiri pada tanggal 25 November 2008;-----
6. Bahwa setelah penggugat membeli tanah dan bangunan tersebut yang kemudian di tempati oleh penggugat beserta orang tua (ibu) dan sebagian dari kamar di buat tempat kost, kemudian setelah penggugat berumah tangga rumah tersebut di tempati oleh istri penggugat dan anak sampai dengan sekarang;-----
7. Bahwa karena kewajiban Penggugat sebagai anak untuk membantu orang tua (ibunya) maka selanjutnya penggugat mengajukan permohonan pinjaman modal usaha pada tahun 2009 ke Bank Danamon sejumlah 200.000.000. (dua Ratus Juta rupiah) dengan agunan sertifikat No. 3771 (objek Gugatan);-----
8. Bahwa pembayaran angsuran ke Bank danamon pada awalnya berjalan lancar namun di pertengahan jalan penggugat beserta ibunya mengalami kesulitan ekonomi sehingga pembayaran ke Bank Danamon menjadi macet;-----
9. Bahwa dalam keadaan kesulitan Ekonomi yang mengakibatkan cicilan jadi macet, Ibu penggugat bertemu seseorang yang bernama Sunarto di Panti Asuhan;-----
10. Bahwa pertemuan tersebut kondisi Ibu penggugat yang dalam keadaan sedih dan kalut sehingga tanpa sepengetahuan Ibu penggugat , Orang yang bernama Sunarto Langsung menelepon



pihak Bank Danamon dan menanyakan sisa hutang dari penggugat tersebut dan langsung mengatakan akan membayarnya minggu depan, karena pikiran Ibu penggugat dalam keadaan sedih dan kalut maka apa yang dikatakan Sunarto tadi seperti tidak yakin dengan perkataan tersebut dan beberapa harinya Ibu tergugat menuju ke Bogor;-----

11. Bahwa penggugat ada mendatangi kantor Sunarto dan dalam pertemuan tersebut Sunarto bersedia membantu sisa hutang kredit namun uang bantuan tersebut harus dikembalikan lagi dan Sunarto menawarkan 2 (Dua) pilihan yaitu 1. Menjual rumah itu dan yang ke 2 (dua) mengagunkan kembali sertifikat (objek Gugatan) tersebut. Oleh penggugat menyatakan bahwa ia lebih baik sertifikat (objek Gugatan) tersebut di agunkan;-----
12. Bahwa beberapa hari kemudian Sunarto menelepon penggugat agar Penggugat datang ke kantor Sunarto dan selanjutnya Sunarto menyuruh penggugat bersama anak buah Sunarto mengambil sertifikat (objek Gugatan) ke Bank Danamon. Penggugat adanya menanyakan kepada Sunarto dengan rasa tidak percaya bahwa sisa hutang penggugat sudah di bayarkan oleh Sunarto dan di Benarkan oleh Sunarto;-----
13. Bahwa dengan perasaan dengan tidak percaya dan rasa gembira penggugat bersama anak buah Sunarto mengambil sertifikat (objek Gugatan) di bank Danamon dan Sertifikat tersebut langsung di pegang dan dibawa oleh anak buah Sunarto untuk di berikan kepada Sunarto;-----
14. Bahwa 3 (tiga) hari kemudian (02 desember 2010) penggugat di telepon oleh Sunarto untuk datang ke central sukajadi untuk



menyelesaikan masalah sertifikat (objek Gugatan), dengan rasa senang tanpa rasa curiga penggugat Seorang diri datang ke central sukajadi dengan harapan sunarto dapat membantu mengagunkan kembali sertifikat (objek Gugatan) tersebut sesuai dengan apa yang pernah sunarto janjikan dan sampaikan pada saat di kantornya, sesampainya di tempat tersebut penggugat baru mengetahui bahwa itu adalah kantor Notaris DEBORA EKAWATI LUKMAN DADALI, SH. Selanjutnya Penggugat masuk ke dalam kantor tersebut dan masuk kedalam sebuah ruangan yang sudah berada lebih dulu Sunarto dan temannya yang bernama Julius. Selanjutnya Sunarto menyuruh penggugat untuk tanda tangan 2 (Dua) Dokumen, karena penggugat kurang mengerti, penggugat meminta untuk menghubungi ibu penggugat untuk bertanya, namun Sunarto menjelaskan bahwa ini hanya formalitas untuk pinjaman ke bank dan menjelaskan bahwa nama penggugat sudah jelek di BI cheking, namun penggugat keluar dari ruangan tersebut dengan maksud mau kembali pulang, namun penggugat di panggil kembali oleh pegawai kantor notaris untuk masuk kembali ke ruangan tersebut. Sesampai nya di dalam Sunarto terlihat marah dan bernada tinggi menyuruh penggugat menanda tangani dokumen tersebut, dengan rasa kalut, bingung dan tertekan penggugat terpaksa menanda tangani dokumen tersebut tertanggal 02 Desember 2010, setelah selesai penggugat meminta salinan dari dokumen tersebut namun tidak di berikan;-----

15. Bahwa setelah itu penggugat sering di intimidasi dan diusir oleh sunarto maka penggugat bersama Ibu penggugat melakukan permohonan pemblokiran sertifikat (objek Gugatan) di kantor Badan Pertanahan Negara Kota Batam dan pegawai Badan Pertanahan



Negara tersebut meminta nomer Hand Phone penggugat untuk memberitahukan dan menghubungi apabila sunarto akan membalik namakan sertifikat (objek Gugatan) kepada penggugat, setelah beberapa lama Pengacaranya sunarto yang bernama Shenti Manurung SH., Menelepon penggugat meminta penggugat mengosongkan tanah dan bangunan yang menjadi sengketa dengan mengancam akan melaporkan kepada pihak berwajib (polisi) namun setelah saudara laki-laki (kakak) penggugat yang bernama Alfried Tanujaya datang dari bogor dan menunjukkan bukti pembayaran, beberapa lama kemudia datang lagi seorang pendeta yang di suruh sunarto menempati tanah dan bangunan yang menjadi sengketa untuk di jadikan panti asuhan namun penggugat menolak dan menjelaskan permasalahannya bahwa pihak penggugat yaitu saudara laki-laki nya (kaka) Alfried Tanujaya sudah membayar kepada sunarto maka pendeta tersebut akhirnya membatalkan niat nya, setelah beberapa bulan kemudian datang seorang preman suruhan Sunarto yang di perintahkan untuk mengosongkan tanah dan bangunan yang menjadi sengketa dan memaksa penggugat di bawa ke kantor sunarto untuk menandatangani dokumen apabila penggugat menolak maka preman tersebut akan menempati bersama teman-teman preman tersebut, karena merasa anak dan istri penggugat terancam maka penggugat terpaksa tandatangani dokumen tersebut, yang mana ternyata apa yang penggugat tanda tangani tersebut menjadi alat untuk melaporkan penggugat kepada pihak berwajib (polisi) yang akhirnya penggugat dipanggil oleh pihak berwajib (polisi) dengan laporan penggelapan dengan ancaman 4 (empat) tahun penjara, padahal penggugat sudah merasa mendapat



sering mendapat terror dengan cara tanah dan bangunan yang menjadi sengketa di gebok oleh preman suruhan Sunarto dari luar sehingga anak dan istri penggugat tidak dapat keluar ini pun diberlakukan beberapa kali;-----

16. Bahwa penggugat telah melaporkan ini kepada pihak berwajib (polisi) namun tidak tanggapi, akhirnya justru penggugat yang di panggil polisi yang tadinya takut sama pengacara pendeta, preman sekarang penggugat takut kepada pihak berwajib karena Sunarto sekarang yang memakai yang berwajib (polisi) bukan preman lagi;-----
17. Bahwa dukungan dari tetangga penggugat beserta keluarga masih tetap menempati tanah dan rumah yang menjadi sengketa walau pun dalam keadaan diteror oleh orang-orang tidak dikenal;-----
18. Bahwa di samping itu tergugat juga telah melanggar asas-asas Umum pemerintah'an yang baik khususnya;-----
 - a. Asas kepastian hukum;-----
 - b. Asas ketidak berpihakan;-----
 - c. Asas ketidak cermatan;-----
 - d. Asas akuntabilitas;-----
 - a. Asas kepastian hukum Adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, keajengan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah;-----
 - b. Asas ketidak berpihakan. Adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pernerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;-----



- c. Asas kecermatan Adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan di persiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan dan/atau di lakukan;-----
- d. Asas Akuntabilitas Adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat di pertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
19. Bahwa dari alas an- alas an penggugat di atas maka penerbitan objek gugatan telah sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf b undang-undang No.9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara maka dengan kerendahan hati penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Tinggi Urusan Negara Tanjung Pinang atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memutuskan dengan isi putusan sebagai berikut:-----
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
 2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3771 Tanggal 17 juli 2008 Yang terletak di kelurahan Teluk tering, Kecamatan Batam Kota Batam Provinsi kepulauan Riau. (Komp.Perum.Citra Batam Blok D no. 106 Batam) Atas Nama



Sunarto dan Julius.Sesuai dengan Surat ukur No. 03161/2007
Tanggal 30/01/2007 seluas 162 m2;-----

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3771 Tanggal 17 juli 2008 Yang terletak di kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota Batam Provinsi kepulauan Riau. (Komp.Perum.Citra Batam Blok D no. 106, Batam) Atas Nama Sunarto dan Julius.Sesuai dengan Surat ukur No. 03161/2007 Tanggal 30/01/2007 seluas 162 m2.dan mengembalikannya keatas nama penggugat;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara patut menurut Undang-Undang sebanyak tiga kali (3x), tetapi tidak pernah hadir dalam Pemeriksaan Persiapan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut diatas, Pengadilan menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut di atas;-----



Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah surat keputusan tata usaha negara yang diterbitkan Tergugat berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3771 Tanggal 17 Juli 2008 Yang terletak di Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Komp. Perum Citra Batam Blok D No. 106 Batam) Atas Nama Sunarto dan Julius. Surat Ukur No. 03161/2007 tanggal 30/01/2007 seluas 162 M²; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa:-----

“Dalam hal Penggugat atau kuasanya tidak hadir dipersidangan pada hari pertama dan pada hari yang ditentukan dalam panggilan yang kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun setiap kali dipanggil dengan patut, gugatan dinyatakan gugur dan Penggugat harus membayar biaya perkara”;-----

Menimbang, bahwa pada hari Pemeriksaan Persiapan pertama yang telah ditentukan pada tanggal 16 Januari 2017 Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut dan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut;-----

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Pemeriksaan Persiapan kedua yang telah ditentukan pada tanggal 23 Januari 2017 Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut dan Tergugat hadir perwakilannya bernama Habiburrahman Al Rasyid, S.Kom berdasarkan Surat Tugas Nomor 27/ST-21.71/I/2017 tertanggal 23 Januari 2017;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Pemeriksaan Persiapan ketiga yang telah ditentukan pada tanggal 30 Januari 2017 Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut dan Tergugat hadir



perwakilannya bernama Habiburahman Al Rasyid, S.Kom berdasarkan Surat Tugas Nomor 41/ST-21.71/I/2017 tertanggal 30 Januari 2017;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persiapan yang telah ditentukan pada tanggal 16 Januari 2017, tanggal 23 Januari 2017 dan tanggal 30 Januari 2017 ternyata Penggugat tidak hadir di persidangan pada hari yang telah ditentukan tersebut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan meskipun telah dipanggil dengan patut dan, maka Majelis Hakim menilai Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan Gugatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat Gugur;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Gugur, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya Perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karena gugatan penggugat diajukan secara Cuma-Cuma, maka Majelis Hakim membebankan biaya perkara a quo kepada Negara berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;-----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;-----

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan No.1/G/2017/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 186.000, - (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang dibebankan kepada negara;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan oleh Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **30 Januari 2017** oleh kami **ALI ANWAR, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **DIEN NOVITA,S.H.** dan **AVERROES,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini **Senin**, tanggal **6 Februari 2017** oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh **BAMBANG SUGI,S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Penggugat;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

DIEN NOVITA, S.H.

ALI ANWAR, S.H., M.H.

AVERROES, S.H.

Panitera Pengganti,

BAMBANG SUGI, S.H.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan No.1/G/2017/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Administrasi	:	Rp. 100.000,-
2. Hak-hak Kepaniteraan	:	Rp. 0,-
3. Panggilan	:	Rp. 80.000,-
4. Materai	:	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 0,-
6. <u>Pemeriksaan Setempat</u>	:	<u>Rp. 0,- +</u>
Total	:	Rp. 186.000,-
(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)		